



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2019/PA. Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 30 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

Pemohon II, umur 29 tahun, Warga Negara Indonesia agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mengetahui hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 213/Pdt.P/2019/MS.SKL, tanggal 11 November 2019 mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PA. Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mhd. Ruhum, dan dua orang saksi yang ditunjuk bernama Alinuddin dan Kholidin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta ru[piah) dibayar tunai ;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan ;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
7. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama Nabila (perempuan) tanggal lahir 27 April 2016 ;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon di kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ;

halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor213/Pdt.P/2019/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Masjuita binti Mhd. Ruhum) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau,

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Permohonan ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan melalui Sidang Terpadu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di sidang, dan Hakim telah memberikan arahan-arahan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Pengadilan Agama Panyabungan telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan, tanggal 11 November 2019 ;

Menimbang, bahwa dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor213/Pdt.P/2019/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti Surat

1. Fotokopi surat keterangan menikah atas nama Maulid Lubis dan Masjuita Nomor 474/310/KD/2019, tanggal 19 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Dolok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan pernikahan atas nama Maulid Lubis dan Masjuita belum tercatat Nomor 1234/Kua.02.13.06/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maulid Lubis Nomor 1213061808140001 tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 ;

B. Bukti Saksi

1. saksi, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon sebagai tetangga /warga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon telah dilaksanakan secara syariat Islam terbukti dengan adanya wali

halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor213/Pdt.P/2019/PA. Pyb



nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Mhd. Ruhum Nst dihadiri oleh dua orang saksi Ali Nuddin Nasution dan Kholidin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai ;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus lajang yang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saat pernikahan sampai sekarang tidak larang secara hukum, dan masyarakat pun tidak ada keberatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikarunai dan dikaruniai 2 (satu orang anak) bernama : Nabila (perempuan) dan Faiz Lubis (Lk) lahir tanggal 20 Oktober 2018 ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap meyakini / memeluk agama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan oleh karenanya para Pemohon mohon supaya pernikahannya diisbatkan untuk pencatatan dan dapat digunakan untuk mengurus administrasi pencatat pernikahan;
2. saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon sebagai tetangga /warga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon telah dilaksanakan secara syariat Islam terbukti dengan adanya wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Mhd. Ruhum Nst dihadiri oleh dua orang saksi Ali Nuddin

halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor213/Pdt.P/2019/PA. Pyb



Nasution dan Kholidin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai ;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus lajang yang sedangkan sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan sampai sekarang tidak larang secara hukum, dan masyarakat pun tidak ada keberatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikarunai dan dikaruniai 2 (satu orang anak) bernama : Nabila (perempuan) dan Faiz Lubis (lk) lahir 20 Oktober 2018 ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap meyakini / memeluk agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan oleh karenanya para Pemohon mohon supaya pernikahannya diisbatkan untuk pencatatan dan dapat digunakan untuk mengurus administrasi pencatat pernikahan;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon kepada hakim agar perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan dengan sidang isbat nikah terpadu, sesuai dengan Perma No 1 tahun 2015 pasal 11 ayat 1 dan 5 yaitu perkara ini diajukan bersipat

halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor213/Pdt.P/2019/PA. Pyb



permohonan (Volutair) dan dapat diperiksa dengan hakim tunggal dan berdasarkan Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan tentang penetapan Hakim Tunggal tanggal 11 November 2019, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim tunggal ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh Karena itu maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 213/Pdt.P/2019/PA. Pyb 11 November 2019 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diproses ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 adalah Fotokopi surat keterangan menikah dari kepala Desa dan Surat keterangan pernikahan belum tercatat dari Kantor Urusana Agama Kecamatan Siabu dengan

halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA. Pyb



demikian membuktikan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pernikahan akan tetapi tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk itu Hakim menyatakan Pemohon I dengan Pemohon II dapat untuk mengajukan isbat nikah ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Photo kopi Kartu keluarga merupakan akta autentik yang berisi tentang hubungan dalam keluarga bagi Penduduk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Catatan Sipil setempat, sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga telah membuktikan Pemohon I dengan Pemohon. serta 1 orang anak adalah dalam ikatan satu keluarga antara suami isteri dan anak dan dalam Kartu Keluarga tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah memiliki keturunan sehingga Hakim memandang bahwa pernikahan adalah yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang bernama Ali Nuddin Nasution dan Kasmir Lubis Kedua saksi tersebut sebagai tetangga dan satu kampung Pemohon I dan Pemohon II, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, (Vide Pasal 175 R.Bg) maka Hakim berpendapat saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, maka patut di dengar keterangannya;

halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor213/Pdt.P/2019/PA. Pyb



Menimbang bahwa saksi pertama menjelaskan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh saudara kandung Pemohon II dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan tidak ada seorangpun yang keberatan tentang pernikahan tersebut dan juga tidak melanggar hukum syar'i, maka Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi mengenai perkawinan tersebut sampai dengan sekarang ini telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua menjelaskan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan penglihatan sendiri bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi secara hukum Islam dan juga tidak ada masyarakat keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang, maka Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi mengenai perkawinan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi I dan saksi II melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dimana perkawinan tidak ada masalah didalam rumah tangga para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon dan patut diyakini kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti di persidangan majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di langungkan pada tanggal 14 April 2011 di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor213/Pdt.P/2019/PA. Pyb



- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan dari pada mengajukan permohonan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk kelengkapan administrasi pencatat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَىٍّ وَدَّهَاشٍ لَدَعِ

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan

halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA. Pyb



syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak di catatkan oleh Pemohon khususnya di daerah pedesaan atau jauh dari perkotaan masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan yang berlaku secara efektif pada tahun 1975 khususnya mengenai pencatatan pernikahan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat muslim akan pentingnya pencatatan pernikahan. Oleh karena itu realitas semacam ini patut di perhatikan sebagai alasan logis terabaikannya pencatatan pernikahan pada masa itu. Dengan demikian pada masa sekarang dimana telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan pencatatan pernikahan, maka perlu di dukung kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahan bagi masyarakat muslim yang belum pernah mencatatkannya pada masa-masa lalu. Dengan demikian permohonan Pemohon patut di kabulkan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa telah dikabulkannya permohonan isbat nikah para Pemohon dan untuk ketertiban administrasi sesuai dengan Pasal 17 Undang-undnag Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor213/Pdt.P/2019/PA. Pyb



Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Masjuita binti Mhd Ruhum) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2011 di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ;
3. Memerintahkan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Masjuita binti Mhd Ruhum) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Nurlaini M. Siregar, S.HI sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti

Hakim

Fatimah, S.H

Nurlaini M. Siregar, S.HI

halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA. Pyb



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	=	Rp	30.000,-
2.	Biaya Adm/ATK	=	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	=	Rp	150.000,-
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	10.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	=	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp.	256.000,-

halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor213/Pdt.P/2019/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)